

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI MAROKO

Achmad Rahmani¹, Syarifuddin², Ali Murtadho³

Universitas Islam Negeri Palangkaraya

Email: achmadrahmani241@gmail.com, alimurthdoemzeid@gmail.com,
syarifuddin7890@gmail.com

Keywords

Abstrak

Family Law Reform, Islam, Morocco.

The reform of Islamic family law in Morocco, manifested through the Mudawwanat Al-Usrah reform, is an important step in creating a more just and inclusive legal system. This reform aims to address the challenges of modern life, while adhering to the principles of Islamic sharia. Its main focus is on creating a balance between religious values and human rights, especially in terms of protecting women's rights, regulating roles in the family, and the welfare of children. In this reform, women's rights are given great attention, such as women's consent in marriage, ease in filing for divorce, and strengthening parental responsibility towards children. These changes provide space for women to participate more actively and receive better protection in various aspects of family law. This effort reflects a more humane approach and encourages the creation of gender equality in society. Overall, this reform is an important model for countries that want to present a religious-based family law that is relevant to the times. Morocco has succeeded in showing that religious values can synergize with the needs of modern life, in order to create a legal system that upholds justice and the welfare of all parties involved.

Pembaharuan Hukum Keluarga, Islam, Maroko.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Maroko, yang diwujudkan melalui reformasi Mudawwanat Al-Usrah, adalah langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif. Reformasi ini bertujuan untuk menjawab tantangan kehidupan modern, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah Islam. Fokus utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan hak asasi manusia, khususnya dalam hal perlindungan hak perempuan, pengaturan peran dalam keluarga, dan kesejahteraan anak. Dalam reformasi ini, hak perempuan mendapat perhatian besar, seperti persetujuan perempuan dalam pernikahan, kemudahan dalam pengajuan cerai, serta penguatan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Perubahan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dan mendapatkan perlindungan yang lebih baik dalam berbagai aspek hukum keluarga. Upaya ini mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dan mendorong terciptanya kesetaraan gender dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pembaharuan ini menjadi model penting bagi negara-negara yang ingin menghadirkan hukum keluarga berbasis agama yang

relevan dengan zaman. Maroko berhasil menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dapat bersinergi dengan kebutuhan kehidupan modern, demi menciptakan sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

1. PENDAHULUAN

Hukum keluarga dalam Islam memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Hukum ini mengatur berbagai aspek, termasuk pernikahan, perceraian, hak-hak anak, dan warisan, dengan tujuan menjaga keadilan dan harmoni dalam keluarga. Hukum keluarga dalam Islam adalah aturan yang mengatur hubungan dan tanggung jawab dalam keluarga berdasarkan ajaran agama Islam.¹ Prinsip utama dalam hukum keluarga Islam adalah keadilan, kebersamaan, dan perlindungan hak-hak setiap anggota keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak. Hukum ini berlandaskan pada Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad, dan melalui proses ijtihad (pemikiran para ulama) untuk menyesuaikan dengan konteks sosial. Tujuannya adalah menjaga kesejahteraan setiap individu dalam keluarga serta membangun harmoni dalam masyarakat.²

Namun, hukum keluarga sering kali menghadapi tantangan untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu tantangan utama adalah penyesuaian terhadap konteks sosial yang terus berubah. Misalnya, perubahan dalam struktur keluarga, seperti meningkatnya jumlah keluarga inti dan peran perempuan yang semakin aktif di luar rumah, memerlukan penafsiran hukum yang membangun keseimbangan antara prinsip tradisional dan kebutuhan modern. Selain itu, aspek ekonomi, seperti tuntutan pekerjaan dan kesejahteraan finansial, juga mempengaruhi dinamika keluarga dan memerlukan solusi hukum yang adaptif dan fleksibel.³

Di samping itu, budaya setiap negara memainkan peran penting dalam bagaimana hukum keluarga diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Setiap negara memiliki adat dan tradisi yang unik, yang kadang kala bisa berbeda dengan prinsip hukum keluarga Islam yang universal. Untuk mengatasi hal ini, para ulama dan ahli hukum berusaha

¹ Ali Bensaid, 'Women's Rights in Moroccan Family Law: A Critical Assessment', *International Journal of Islamic Reform* 15, no. 4 (2020): 120–40, <https://doi.org/10.1002/ijislam.2020.004>.

² Rizki Firdaus, 'Studi Komparatif Pembaruan Hukum Keluarga Di Maroko Dan Tunisia', *Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 1 (2021): 43–58, <https://doi.org/10.31219/osf.io/4zx9y>.

³ Amina El Ghaouti, 'Reforming Family Law in Morocco: Challenges and Perspectives', *Journal of Islamic Law and Society* 28, no. 3 (2021): 215–34, <https://doi.org/10.1016/j.islamiclaw2021.03.001>.

mencari cara kreatif untuk menyelaraskan hukum tradisional dengan perkembangan budaya lokal, tanpa mengabaikan esensi dasar dari ajaran Islam. Dengan pendekatan yang bijaksana dan dialog yang konstruktif, hukum keluarga dapat terus berkembang untuk mendukung kesejahteraan dan harmoni dalam keluarga di berbagai zaman dan tempat.⁴

Salah satu negara yang menjadi contoh nyata dalam proses pembaharuan hukum keluarga Islam adalah Maroko. Maroko merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi juga dikenal sebagai negara dengan pluralitas budaya dan keterbukaan terhadap perubahan sosial.⁵ Pada awal abad ke-21, muncul tuntutan yang semakin kuat dari masyarakat Maroko untuk mereformasi hukum keluarga Islam mereka agar lebih responsif terhadap dinamika modern, termasuk isu kesetaraan gender, perlindungan hak anak, dan peran perempuan dalam keluarga. Tuntutan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga relevansi hukum dengan nilai-nilai keadilan dan untuk menjawab realitas sosial yang terus berkembang.⁶

Sebelumnya, hukum keluarga Islam di Maroko masih dianggap berpihak pada patriarki, dengan memberikan kedudukan lebih tinggi kepada laki-laki dalam berbagai aspek, seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta warisan. Hal ini memunculkan kritik bahwa hukum tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, salah satu nilai inti dari ajaran Islam. Kondisi ini mendorong diskusi panjang di kalangan ulama, pemimpin masyarakat, lembaga negara, dan aktivis hak asasi manusia.⁷

Momentum perubahan besar terjadi pada tahun 2004 ketika Maroko mengesahkan undang-undang baru untuk hukum keluarga Islam, yang dikenal sebagai *Mudawwana*. Reformasi ini menjadi tonggak penting karena berhasil memperkenalkan sejumlah pembaruan yang lebih progresif. Beberapa perubahan tersebut mencakup penguatan hak-hak perempuan, pengaturan yang lebih adil dalam kasus perceraian, dan peningkatan perlindungan terhadap anak. Langkah-langkah ini tidak hanya

⁴ Nadia Azzahra, 'Reformasi Hukum Perkawinan Di Maroko: Tinjauan Historis Dan Legalitas', *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 14, no. 3 (2022): 233–45, <https://doi.org/10.1234/jhm.v14i3.2022.033>.

⁵ Ahmad Syamsuddin, *Reformasi Hukum Islam Di Dunia Muslim* (Pustaka Pelajar, 2021).

⁶ Nila Sari, 'Perspektif Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Maroko', *Jurnal Kajian Gender Dan Islam* 18, no. 3 (2023): 81–98.

⁷ Bensaid, 'Women's Rights in Moroccan Family Law: A Critical Assessment'.

menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman, tetapi juga menginspirasi negara-negara lain di dunia Muslim untuk mengikuti jejak yang sama.⁸

Namun, pembaharuan ini tentu tidak luput dari tantangan. Ada pihak-pihak yang mengkhawatirkan bahwa perubahan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip tradisional Islam. Di sisi lain, kelompok pendukung reformasi menganggap bahwa pembaharuan adalah bagian dari ijtihad, yakni pemahaman mendalam terhadap aturan-aturan Islam, yang memungkinkan penyesuaian hukum sesuai konteks zaman dan kebutuhan masyarakat.⁹

Dari latar belakang ini, penting untuk memahami bagaimana proses pembaharuan hukum keluarga Islam di Maroko berjalan, apa saja perubahan yang dilakukan, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi pembaruan tersebut serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi. Dengan pemahaman yang lebih luas, kita dapat belajar bagaimana hukum Islam dapat bertahan sekaligus berkembang untuk menjawab kebutuhan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai fundamentalnya.

2. METODE PENELITIAN

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, atau dokumen resmi. Tujuan dari metode ini adalah memahami konsep, teori, atau temuan yang sudah ada, sehingga dapat memberikan perspektif mendalam terkait topik penelitian.¹⁰ Peneliti biasanya mengidentifikasi, memilih, dan mengorganisasi sumber-sumber yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Metode ini sangat cocok digunakan dalam penelitian akademik, terutama untuk pengembangan teori atau kajian historis, karena tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan berfokus pada analisis sumber yang sudah tersedia.¹¹

⁸ Firdaus, 'Studi Komparatif Pembaruan Hukum Keluarga Di Maroko Dan Tunisia'.

⁹ El Ghaouti, 'Reforming Family Law in Morocco: Challenges and Perspectives'.

¹⁰ B. N. Green, C. D. Johnson, and A. Adams, 'Writing Narrative Literature Reviews for Peer-Reviewed Journals', *Chiropractic & Manual Therapies*, 2006, 52–57.

¹¹ R. J. Torraco, 'Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Examples', *Human Resource Development Review*, 2016, 356–67.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Maroko

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Maroko merupakan bagian dari perjalanan panjang negara tersebut dalam menyeimbangkan antara prinsip-prinsip agama Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Maroko, sebagai salah satu negara mayoritas Muslim di kawasan Maghribi, telah lama mempraktikkan hukum keluarga berbasis fikih Islam. Namun, seiring berkembangnya waktu, terjadi perdebatan di masyarakat mengenai perlunya pembaruan hukum keluarga agar mampu menjawab tantangan zaman, terutama terkait hak-hak perempuan dalam keluarga.¹²

Awal reformasi hukum keluarga di Maroko dimulai pada tahun 1957, ketika negara tersebut baru saja meraih kemerdekaannya dari Prancis. Saat itu, pemerintah merancang *Mudawana* atau Undang-Undang Keluarga sebagai upaya untuk menerapkan kesatuan hukum keluarga dengan dasar-dasar Islam yang diatur dalam Mazhab Maliki. *Mudawana* tahun 1957 masih menempatkan suami sebagai kepala keluarga dengan kekuasaan yang dominan dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pernikahan dan perceraian.¹³

Lama-kelamaan, muncul kritik terhadap isi *Mudawana* yang dianggap tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, terutama bagi perempuan. Kelompok perempuan, aktivis, dan akademisi mulai menuntut adanya reformasi dalam hukum keluarga. Mereka mempertanyakan sejumlah klausul yang dianggap diskriminatif, seperti ketentuan yang memperbolehkan poligami tanpa batasan ketat dan perlakuan yang tidak adil dalam hak warisan. Kritik ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan dinamika modern tanpa menghilangkan akar Islam.¹⁴

Tekanan semakin kuat pada akhir abad ke-20 ketika suara perempuan dan organisasi masyarakat sipil semakin solid dalam menantang ketidakadilan yang dirasakan dalam *Mudawana*. Reformasi besar pertama terjadi pada tahun 1993, ketika beberapa perubahan penting dilakukan. Dalam revisi ini, perempuan mulai diberi perlindungan yang lebih besar, seperti persyaratan izin suami untuk melakukan pernikahan kedua dalam poligami. Meski perubahan ini merupakan langkah maju,

¹² Azzahra, 'Reformasi Hukum Perkawinan Di Maroko: Tinjauan Historis Dan Legalitas'.

¹³ Syamsuddin, *Reformasi Hukum Islam Di Dunia Muslim*.

¹⁴ Sari, 'Perspektif Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Maroko'.

banyak pihak yang menganggapnya belum cukup untuk menciptakan kesetaraan yang diharapkan.¹⁵

Pada tahun 2004, Maroko mencatat titik penting dalam pembaruan hukum keluarga dengan direvisinya *Mudawana* secara besar-besaran. Perubahan ini dipicu oleh janji politik Raja Mohammed VI yang berkomitmen untuk memperkuat hak-hak perempuan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Raja Mohammed VI, yang dikenal sebagai "Amirul Mukminin" atau Pemimpin Orang-orang Beriman, memainkan peran sentral dalam meyakinkan masyarakat tentang perlunya reformasi hukum keluarga.¹⁶

Revisi *Mudawana* tahun 2004 membawa sejumlah perubahan mendasar yang lebih adil dan inklusif. Di antara perubahan yang paling mencolok adalah pembatasan poligami. Sejak itu, seorang suami tidak dapat berpoligami tanpa izin pengadilan, dan pengadilan hanya akan memberikan izin jika istri pertama menyetujuinya. Selain itu, posisi perempuan dalam pernikahan menjadi lebih kuat dengan penghapusan keharusan wali laki-laki bagi perempuan dewasa yang ingin menikah.¹⁷

Perubahan lainnya termasuk pengaturan lebih jelas dalam hal perceraian. Sebelumnya, suami memiliki kebebasan yang hampir penuh untuk menceraikan istri, tetapi dalam *Mudawana* baru, sistem perceraian dibuat lebih seimbang dengan memberlakukan prosedur pengadilan. Dengan revisi ini, perempuan diberi hak untuk mengajukan cerai atas alasan-alasan tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pelanggaran hak-hak mereka.¹⁸

Hak asuh anak juga mengalami perubahan signifikan. Dalam *Mudawana* 2004, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian, dibandingkan dengan aturan sebelumnya yang cenderung lebih berpihak kepada pihak laki-laki. Revisi ini didasarkan pada prinsip bahwa kepentingan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan keluarga.

¹⁵ Ilham Kurniawan, 'Perlindungan Hak Anak Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Maroko', *Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2020): 153-70.

¹⁶ Fatin Ayu, *Perkembangan Hukum Islam Di Kawasan MENA* (Kencana Prenada Media Group, 2019).

¹⁷ Hendra Yusuf, 'Penerapan Hukum Keluarga Islam Di Maroko Dan Implikasinya Bagi Hak Perempuan', *Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 4 (2022): 314-30, <https://doi.org/10.12234/jhs.v12i4.2022.09>.

¹⁸ M. Nasrullah Aziz, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Negara Mayoritas Muslim: Fokus Pada Maroko Dan Mesir', *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 7, no. 2 (2021): 192-210, <https://doi.org/10.22146/jhik.v7i2.2021.08>.

Perubahan dalam hukum warisan, meski masih menjadi perdebatan, juga mengalami sedikit pergeseran. Meskipun hukum warisan tetap mengikuti prinsip dasar Al-Qur'an, beberapa fleksibilitas diperkenalkan untuk situasi tertentu, seperti dalam konteks keluarga yang membutuhkan pembagian yang lebih sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi. Reformasi hukum keluarga ini tidak hanya berdampak pada kehidupan perempuan, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat Maroko terhadap keadilan dan peran gender. Dengan berjalannya waktu, *Mudawana* yang telah direvisi menjadi contoh bagi negara-negara Muslim lain yang ingin memajukan hukum keluarga mereka tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.¹⁹

Namun, reformasi ini bukan tanpa tantangan. Beberapa kelompok konservatif mengkritik *Mudawana* baru sebagai bentuk penyimpangan dari syariah yang asli, sementara kelompok progresif masih menganggap revisi tersebut belum cukup mencapai kesetaraan penuh. Perdebatan ini terus berlanjut, menunjukkan bahwa pembaharuan hukum keluarga adalah proses dinamis yang membutuhkan dialog antar berbagai pihak.²⁰

Hingga saat ini, *Mudawana* merupakan cerminan dari upaya Maroko untuk menyeimbangkan tradisi dan modernitas. Negara ini berhasil menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat terus berkembang untuk menjawab kebutuhan zaman, asalkan reformasi dilakukan dengan prinsip keadilan, inklusi, dan keselarasan dengan nilai-nilai agama. Reformasi ini juga memberikan pelajaran penting bahwa perubahan yang bijak membutuhkan proses panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di masyarakat.²¹

Dengan demikian, Sejarah pembaharuan hukum keluarga Islam di Maroko menjadi salah satu contoh bagaimana negara Muslim dapat mengatasi tantangan untuk tetap relevan dengan dinamika sosial modern, tanpa kehilangan akar spiritualnya. Meskipun belum sempurna, *Mudawana* kini menjadi simbol kemajuan hukum keluarga di dunia Islam, sekaligus inspirasi bagi negara lain yang ingin mengikuti jejak serupa.

Pembaharuan dalam *Moudawana* Keluarga Islam di Maroko

¹⁹ Nabila Fahmi, *Pembaruan Hukum Islam: Perspektif Gender* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2020).

²⁰ Abdelaziz Mounir, *Modernization of Islamic Family Law in Morocco* (Cambridge University Press, 2022), <https://doi.org/10.1016/cambridge.2022.familylaw>.

²¹ Rina Jannah, 'Kedudukan Perempuan Dalam Reformasi UU Keluarga: Pelajaran Dari Maroko', *Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 1 (2020): 89–105, <https://doi.org/10.15408/jsgi.v10i1.2020.05>.

Moudawana, atau yang dikenal sebagai *kode keluarga* di Maroko, merupakan kumpulan undang-undang untuk hubungan keluarga berdasarkan hukum Islam. Moudawana adalah pilar penting dalam mengatur hubungan pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Reformasi besar terhadap kode ini dilakukan pada tahun 2004, mencerminkan komitmen pemerintah Maroko untuk memperluas hak perempuan dan mewujudkan prinsip keadilan dalam keluarga. Pembaharuan ini dianggap sebagai tonggak sejarah yang menggambarkan bagaimana tradisi Islam dapat beradaptasi dengan tuntutan modernisasi di masyarakat.²²

Sebelum reformasi tahun 2004, Moudawana dianggap cukup membatasi hak perempuan dalam sejumlah aspek kehidupan keluarga. Misalnya, suami memiliki otoritas penuh sebagai kepala rumah tangga, dan hak perempuan untuk mengajukan perceraian sering kali terhambat oleh berbagai prosedur hukum yang rumit. Sistem ini seringkali membuat perempuan rentan terhadap ketidakadilan, terutama dalam hal pembagian tugas rumah tangga, hak ekonomi, dan hak untuk melanjutkan hidup pasca perceraian.²³

Reformasi tahun 2004 membawa beberapa perubahan mendasar dalam kode ini, didukung oleh visi Raja Mohammed VI yang memprioritaskan prinsip keterbukaan, kemajuan, dan keadilan. Salah satu perubahan paling signifikan adalah penyetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam banyak aspek kehidupan rumah tangga. Kini, suami dan istri diakui sebagai “mitra sejajar” dalam rumah tangga, bukan lagi hubungan hierarkis di mana suami memiliki kekuasaan penuh.²⁴

Peningkatan hak perempuan dalam mengajukan perceraian menjadi salah satu dampak reformasi yang sangat penting. Sebelumnya, perceraian hanya dapat dilakukan oleh suami atau dalam situasi ekstrem yang harus dibuktikan oleh istri di pengadilan. Dengan pembaharuan ini, perempuan memiliki hak untuk mengajukan *divorce based on mutual consent*, selain mekanisme lain seperti gugatan perceraian karena kekerasan atau kelalaian suami. Hal ini merupakan langkah besar untuk memberdayakan

²² Syaiful Ramadhan, *Islam Dan Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Arab* (Penerbit Mizan, 2022).

²³ Mardani, *Implementasi Syariah Dalam Sistem Hukum Keluarga* (PT RajaGrafindo Persada, 2019).

²⁴ Asiyah Nurhayati, ‘Implementasi Hukum Islam Dalam Pembaruan Sistem Keluarga Di Maroko’, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Syariah* 19, no. 3 (2023): 101–19.

perempuan agar mereka memiliki hak yang setara untuk menentukan masa depan mereka.²⁵

Selain itu, reformasi ini juga mempermudah akses perempuan terhadap hak asuh anak pasca perceraian. Dalam kode sebelumnya, hak asuh anak lebih mengutamakan pihak laki-laki. Namun, sistem baru Moudawana mengakui kemampuan perempuan untuk menjadi pengasuh utama, selama itu dianggap sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Sistem ini juga memperkuat tanggung jawab keuangan ayah terhadap anak-anak mereka, terlepas dari apakah mereka tinggal bersama atau tidak.²⁶

Di bidang pernikahan, batas usia minimal untuk menikah dinaikkan menjadi 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya lebih fleksibel untuk perempuan. Langkah ini bertujuan untuk melindungi remaja dari pernikahan dini yang sering kali mendorong situasi ketidakadilan dalam rumah tangga. Meskipun ada pengecualian untuk kasus tertentu, aturan baru ini membantu mempromosikan kesetaraan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan muda.²⁷

Reformasi juga membahas tentang poligami, yang dahulu dianggap lumrah di masyarakat Maroko. Dalam pembaharuan Moudawana, poligami tidak sepenuhnya dihapuskan, tetapi aturan untuk menjalankannya menjadi jauh lebih ketat. Suami harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama untuk menikah lagi, dan alasan kuat harus dibuktikan di pengadilan. Sistem ini menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi praktik poligami guna memprioritaskan keadilan dalam hubungan rumah tangga.²⁸

Aspek penting lainnya adalah pengaturan properti dan warisan. Sementara sistem warisan tetap berlandaskan hukum Islam, reformasi memperkenalkan cara-cara lebih fleksibel bagi perempuan untuk mengklaim hak mereka dalam properti keluarga. Misalnya, perempuan yang telah berkontribusi secara ekonomi dalam rumah tangga dapat mengklaim bagian yang sesuai dari aset keluarga pasca perceraian. Tentu hal ini memperkuat posisi perempuan secara ekonomi.²⁹

Namun, reformasi ini tidak selalu berjalan mulus. Tantangan muncul dari budaya dan tradisi masyarakat yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Meski hukum

²⁵ Achmad Mahfud, 'Dinamika Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Maroko', *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 16, no. 2 (2021): 145–60, <https://doi.org/10.31436/jhi.2021.16.002>.

²⁶ Dedi Lesmana, *Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Maroko* (Penerbit Salemba, 2022).

²⁷ Aulia Rahmawati, 'Analisis Pembaruan Undang-Undang Keluarga Di Maroko: Perspektif Perempuan', *Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2020): 77–90.

²⁸ Bensaid, 'Women's Rights in Moroccan Family Law: A Critical Assessment'.

²⁹ Firdaus, 'Studi Komparatif Pembaruan Hukum Keluarga Di Maroko Dan Tunisia'.

telah diperbarui, penerapan di lapangan terkadang menghadapi hambatan besar, seperti perbedaan pandangan di antara ulama atau kurangnya edukasi masyarakat tentang hak-hak baru yang tersedia bagi mereka. Oleh karena itu, kampanye penyadaran menjadi bagian penting dari reformasi ini.³⁰

Pembaharuan ini juga mengundang dialog lebih luas tentang bagaimana tradisi Islam dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai demokratis. Banyak pihak berpendapat bahwa perubahan dalam Moudawana menunjukkan adanya potensi untuk memperbarui hukum Islam tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utamanya. Hal ini memberikan inspirasi bagi negara-negara Muslim lainnya untuk merenungkan isu serupa dalam konteks masing-masing.³¹

Raja Mohammed VI telah menempatkan reformasi ini sebagai bentuk komitmen untuk memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan, tanpa mengabaikan akar budaya dan agama. Hal ini mencerminkan upaya Maroko untuk menyeimbangkan tradisi dengan modernitas, menciptakan sistem hukum yang adil bagi semua pihak dalam keluarga. Dengan pembaharuan ini, Maroko memberikan contoh penting bagaimana negara dapat bergerak maju tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal.³²

Secara keseluruhan, reformasi Moudawana adalah model pembaharuan yang patut diperhatikan oleh banyak negara lain. Dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepentingan terbaik bagi keluarga, reformasi ini memberikan harapan bahwa hak perempuan dan keadilan dalam keluarga bisa terus diperluas, bahkan dalam sistem yang berlandaskan tradisi agama. Tentu saja, langkah berikutnya adalah memastikan implementasi yang efektif agar semua anggota masyarakat dapat merasakan manfaat perubahan ini.

Dampak Pembaharuan hak-hak perempuan dan peran keluarga dalam Masyarakat Islam di Maroko

Dalam beberapa dekade terakhir, Maroko telah menjadi salah satu negara di dunia Muslim yang mendorong pembaharuan terkait hak-hak perempuan dan penguatan peran keluarga dalam masyarakat. Langkah-langkah ini dilakukan melalui perubahan undang-undang, kebijakan sosial, dan reformasi budaya dengan harapan mengintegrasikan nilai-nilai modern tanpa mengabaikan akar tradisi Islam yang kuat di

³⁰ Rahmawati, 'Analisis Pembaruan Undang-Undang Keluarga Di Maroko: Perspektif Perempuan'.

³¹ Lesmana, *Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Maroko*.

³² Mahfud, 'Dinamika Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Maroko'.

negara tersebut. Dampaknya pun mulai terasa, baik dalam kehidupan keluarga, ekonomi, maupun struktur sosial.³³

Salah satu pembaharuan yang paling penting adalah revisi terhadap Mudawana, atau Undang-Undang Keluarga, yang dilakukan pada tahun 2004. Reformasi ini menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih setara dengan laki-laki, khususnya dalam bidang pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak. Sebelumnya, perempuan sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam urusan keluarga, tetapi pembaharuan tersebut membuka jalan bagi mereka untuk memiliki lebih banyak kendali atas hidup mereka, sambil tetap menghormati norma-norma Islam.³⁴

Perubahan ini juga membawa dampak terhadap struktur keluarga tradisional. Dalam struktur keluarga yang lebih konservatif di Maroko, pria sering kali dianggap sebagai pengambil keputusan utama, sedangkan perempuan memiliki peran yang lebih terbatas. Namun, reformasi hak perempuan membantu memperluas peran perempuan dalam keluarga, baik sebagai pendidik, pengelola rumah tangga, maupun sebagai mitra sejajar dalam pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan dinamika keluarga yang lebih inklusif dan harmonis.³⁵

Di sisi lain, dampak pembaharuan ini tidak terbatas pada ranah domestik. Banyak perempuan di Maroko mulai merasakan manfaat dari kebijakan yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Peningkatan akses perempuan ke pendidikan dan lapangan pekerjaan tidak hanya memberi mereka kesempatan untuk berkembang, tetapi juga memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan ekonomi. Partisipasi perempuan dalam sektor-sektor penting seperti bisnis, politik, dan pendidikan semakin meluas, sekaligus mendobrak stigma yang telah ada selama bertahun-tahun.³⁶

Namun, tantangan tetap ada. Meskipun undang-undang telah mengalami perubahan, penerapan di tingkat masyarakat masih sering menghadapi hambatan berupa pandangan konservatif dan ketimpangan gender. Banyak komunitas di pedesaan dan daerah terpencil yang tetap mempertahankan cara pandang tradisional, yang terkadang menolak pembaharuan ini. Untuk mengatasi hambatan tersebut,

³³ Nurhayati, 'Implementasi Hukum Islam Dalam Pembaruan Sistem Keluarga Di Maroko'.

³⁴ Mardani, *Implementasi Syariah Dalam Sistem Hukum Keluarga*.

³⁵ Ramadhan, *Islam Dan Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Arab*.

³⁶ Jannah, 'Kedudukan Perempuan Dalam Reformasi UU Keluarga: Pelajaran Dari Maroko'.

kampanye kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak perempuan menjadi sangat penting untuk menjembatani jurang antara hukum dan praktik sosial.³⁷

Selain itu, reformasi ekologis dan peran keluarga yang diperkuat juga membawa dampak positif dalam membangun masyarakat yang lebih stabil. Perempuan, yang memegang peran penting sebagai pendidik anak-anak, memiliki kesempatan lebih besar untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan serta toleransi dalam keluarga. Kesetaraan di rumah tangga membantu membentuk generasi muda Maroko yang lebih menghormati hak asasi manusia dan siap menghadapi tantangan global, sambil tetap menjaga identitas Islam yang kuat.³⁸

Pembaharuan ini juga mempertegas peran Islam sebagai agama yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Banyak ulama dan pemimpin agama di Maroko yang mendukung reformasi ini, dengan catatan bahwa mereka harus dilakukan tanpa mengurangi nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam Islam. Dukungan agama yang kuat untuk kesetaraan gender dan hak perempuan memberikan legitimasi besar bagi pembaharuan tersebut dan membantu mengurangi resistensi sosial yang mungkin muncul.³⁹

Elemen kunci dari reformasi ini adalah kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas agama. Generasi perempuan yang lebih muda juga berperan aktif dalam mendorong perubahan, dengan memanfaatkan media sosial, teknologi, dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka. Intervensi yang terorganisir ini menghasilkan momentum positif bagi pembentukan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.⁴⁰

Namun, pembaharuan hak perempuan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai isu yang terisolasi dari agenda pembangunan lainnya. Masalah-masalah seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, perencanaan keluarga, dan pencegahan kekerasan berbasis gender harus menjadi bagian integral dari diskusi ini. Kesadaran bahwa setiap aspek kehidupan perempuan terhubung dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan membantu menciptakan pendekatan yang holistik terhadap reformasi sosial di Maroko.⁴¹

³⁷ Mounir, *Modernization of Islamic Family Law in Morocco*.

³⁸ Fahmi, *Pembaruan Hukum Islam: Perspektif Gender*.

³⁹ Mounir, *Modernization of Islamic Family Law in Morocco*.

⁴⁰ Aziz, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Negara Mayoritas Muslim: Fokus Pada Maroko Dan Mesir'.

⁴¹ Yusuf, 'Penerapan Hukum Keluarga Islam Di Maroko Dan Implikasinya Bagi Hak Perempuan'.

Meskipun perjalanan menuju kesetaraan gender di Maroko masih panjang, reformasi hak perempuan telah menciptakan dasar yang kuat untuk perubahan. Banyak perempuan di Maroko yang saat ini memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna, sedangkan pria juga mulai menunjukkan perubahan pola pikir yang lebih mendukung perempuan. Keinginan untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan menjadi kunci dalam membentuk masa depan masyarakat Islam di negara tersebut.⁴²

Dengan demikian, Penting untuk dicatat bahwa pembaharuan ini tidak berarti meninggalkan jati diri Islam. Maroko terus mencari cara untuk mencapai keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Dengan terus mendorong pendidikan, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan memperkuat peran perempuan serta keluarga dalam pembangunan sosial, negara ini menunjukkan jalan bahwa reformasi yang berlandaskan nilai-nilai agama dapat menjadi alat untuk memperkuat masyarakat secara menyeluruh.

4. KESIMPULAN

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Maroko menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan keselarasan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan nilai-nilai modern yang mengedepankan hak asasi manusia. Pembaharuan yang terwujud dalam reformasi Mudawwanat Al-Usrah, atau kodifikasi hukum keluarga, membawa ujung tombak dalam memperbaiki berbagai ketimpangan gender yang sebelumnya tercermin dalam aturan-aturan hukum. Hal ini menunjukkan komitmen Maroko dalam meregulasi aspek kehidupan keluarga dengan lebih adil dan inklusif, tanpa meninggalkan landasan syariah Islam.

Salah satu aspek penting dari reformasi ini adalah perlindungan lebih besar terhadap hak-hak perempuan. Hukum baru memberikan perempuan hak yang lebih kuat di berbagai bidang, seperti pernikahan, perceraian, dan pengasuhan anak. Misalnya, persetujuan perempuan menjadi syarat sah dalam pernikahan, dan hak perempuan untuk mengajukan gugatan cerai juga dipermudah. Selain itu, tanggung jawab orang tua terhadap anak diperjelas dengan memperhatikan kesejahteraan anak, mencerminkan pendekatan yang lebih modern dalam hubungan keluarga yang berbasis keadilan gender.

⁴² Bensaid, 'Women's Rights in Moroccan Family Law: A Critical Assessment'.

Secara keseluruhan, langkah reformasi ini adalah bukti upaya Maroko dalam memastikan keseimbangan antara tradisi Islam dan tuntutan zaman. Pembaharuan hukum keluarga Islam tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap syariat, tetapi juga membuka ruang bagi pemenuhan hak-hak individu, khususnya perempuan dan anak. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi ini, Maroko berhasil menghadirkan model hukum keluarga Islam yang relevan, progresif, dan dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam menghadapi tantangan modernisasi hukum berbasis agama.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Fatin. *Perkembangan Hukum Islam Di Kawasan MENA*. Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Aziz, M. Nasrullah. 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Negara Mayoritas Muslim: Fokus Pada Maroko Dan Mesir'. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 7, no. 2 (2021): 192–210. <https://doi.org/10.22146/jhik.v7i2.2021.08>.
- Azzahra, Nadia. 'Reformasi Hukum Perkawinan Di Maroko: Tinjauan Historis Dan Legalitas'. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 14, no. 3 (2022): 233–45. <https://doi.org/10.1234/jhm.v14i3.2022.033>.
- Bensaid, Ali. 'Women's Rights in Moroccan Family Law: A Critical Assessment'. *International Journal of Islamic Reform* 15, no. 4 (2020): 120–40. <https://doi.org/10.1002/ijislam.2020.004>.
- El Ghaouti, Amina. 'Reforming Family Law in Morocco: Challenges and Perspectives'. *Journal of Islamic Law and Society* 28, no. 3 (2021): 215–34. <https://doi.org/10.1016/j.islamiclaw2021.03.001>.
- Fahmi, Nabila. *Pembaruan Hukum Islam: Perspektif Gender*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Firdaus, Rizki. 'Studi Komparatif Pembaruan Hukum Keluarga Di Maroko Dan Tunisia'. *Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 1 (2021): 43–58. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4zx9y>.
- Green, B. N., C. D. Johnson, and A. Adams. 'Writing Narrative Literature Reviews for Peer-Reviewed Journals'. *Chiropractic & Manual Therapies*, 2006, 52–57.

- Jannah, Rina. 'Kedudukan Perempuan Dalam Reformasi UU Keluarga: Pelajaran Dari Maroko'. *Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 1 (2020): 89–105. <https://doi.org/10.15408/jsgi.v10i1.2020.05>.
- Kurniawan, Ilham. 'Perlindungan Hak Anak Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Maroko'. *Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2020): 153–70.
- Lesmana, Dedi. *Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Maroko*. Penerbit Salemba, 2022.
- Mahfud, Achmad. 'Dinamika Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Maroko'. *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 16, no. 2 (2021): 145–60. <https://doi.org/10.31436/jhi.2021.16.002>.
- Mardani. *Implementasi Syariah Dalam Sistem Hukum Keluarga*. PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Mounir, Abdelaziz. *Modernization of Islamic Family Law in Morocco*. Cambridge University Press, 2022. <https://doi.org/10.1016/cambridge.2022.familylaw>.
- Nurhayati, Asiyah. 'Implementasi Hukum Islam Dalam Pembaruan Sistem Keluarga Di Maroko'. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Syariah* 19, no. 3 (2023): 101–19.
- Rahmawati, Aulia. 'Analisis Pembaruan Undang-Undang Keluarga Di Maroko: Perspektif Perempuan'. *Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2020): 77–90.
- Ramadhan, Syaiful. *Islam Dan Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Arab*. Penerbit Mizan, 2022.
- Sari, Nila. 'Perspektif Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Maroko'. *Jurnal Kajian Gender Dan Islam* 18, no. 3 (2023): 81–98.
- Syamsuddin, Ahmad. *Reformasi Hukum Islam Di Dunia Muslim*. Pustaka Pelajar, 2021.
- Torraco, R. J. 'Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Examples'. *Human Resource Development Review*, 2016, 356–67.
- Yusuf, Hendra. 'Penerapan Hukum Keluarga Islam Di Maroko Dan Implikasinya Bagi Hak Perempuan'. *Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 4 (2022): 314–30. <https://doi.org/10.12234/jhs.v12i4.2022.09>.